



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG**

**SINERGI APLIKASI DATA
NOMOR MOU- 3/DIR/2016
NOMOR MOU-9/K/D4/2016**

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *lima belas* bulan *November* tahun *dua ribu enam belas* (15-11-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IQBAL LATANRO**, jabatan Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-400/MBU/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 21 September 2016, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal

PT K

22 September 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0082171, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **ARDAN ADIPERDANA**, jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24/M/2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPKP, beralamat di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

Handwritten signature

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan fungsi masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam Sinergi Aplikasi Data;
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan rapat pembahasan pada tanggal 2 November 2016.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Aplikasi Data (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan sinergi dalam Integrasi Aplikasi Data berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai peran, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen awal dalam rangka mewujudkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan guna meningkatkan nilai tambah bagi **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Governance* serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Sinergi Aplikasi Data yang dibangun oleh masing-masing **PIHAK**.

- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari wakil masing-masing **PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara lebih spesifik dan menyeluruh.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2018.

8/6

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman wajib mengajukan permohonan kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari takwim sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kecuali untuk data dan informasi yang diminta oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan/atau majelis hakim dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pengadilan suatu tindak pidana.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Naskah Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

RS

Pasal 8
PENUTUP


Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, telah diberikan dan telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** pada saat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ARDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA,



IQBAL LATANRO

816